CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEADILAN DISTRIBUSI DALAM PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PPH 21: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dina Fitria[1], Muhammad Mukhlis Abdillah[2], Agung Nugroho[3], Agus Rojak Samsudin[4]
[1,2,3,4]Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
[1]dinafitria021@gmail.com, [2]Muhammadmukhlisab@gmail.com, [3]agungmercy57@gmail.com, [4]agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id

Abstract

Progressive taxation is a fiscal instrument for achieving distributive justice through the imposition of taxes based on the economic capacity of taxpayers. The application of progressive income tax rates in Indonesia is reinforced by the Taxation Harmonization Law (UU HPP), which affirms the principle of ability to pay. This study analyzes the suitability of the application of progressive income tax with the principle of distributive justice in the perspective of Sharia Economic Law using a normative juridical method. The results of the study show that, normatively, the progressive income tax PPh 21 is in line with Islamic values of justice because it is proportional and functions as a means of wealth redistribution, although in practice it still faces challenges in maintaining a balance between justice, legal certainty, and distribution effectiveness.

Keywords: *Progressive tax rate, Disributive justice in Islam, Ability to pay principle, Wealth redistribution, Income inequality.*

Abstrak

Pajak progresif merupakan instrumen fiskal untuk mewujudkan keadilan distributif melalui pembebanan pajak berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Penerapan tarif progresif PPh 21 di Indonesia diperkuat oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menegaskan prinsip daya pikul (*ability to pay*). Penelitian ini menganalisis kesesuaian penerapan pajak progresif PPh 21 dengan prinsip keadilan distributif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pajak progresif PPh 21 sejalan dengan nilai keadilan Islam karena bersifat proporsional dan berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas distribusi.

Kata kunci: Pajak progresif, Keadilan Distributive, Daya Pikul (*Ability to pay*), UU HPP, Distribusi Kekayaan.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: January 2026

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Beragam instrumen dapat digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan ekonomi, salah satunya adalah Gini Ratio. Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mempublikasikan perkembangan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2021. Pada periode tersebut, nilai Gini Ratio nasional tercatat sebesar 0,384. Capaian ini menunjukkan penurunan sebesar 0,001 poin dibandingkan September 2020 yang berada pada angka 0,385, namun masih lebih tinggi 0,003 poin jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar 0,381.

Ditinjau berdasarkan wilayah, ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan pada Maret 2021 mencapai 0,401. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan September 2020 yang tercatat sebesar 0,399 dan Maret 2020 sebesar 0,393. Sebaliknya, wilayah perdesaan menunjukkan kecenderungan penurunan ketimpangan, dengan Gini Ratio Maret 2021 sebesar 0,315, lebih rendah dibandingkan September 2020 yang mencapai 0,319 dan Maret 2020 sebesar 0,317.[1]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU 7/2021) membawa perubahan mendasar dalam sistem perpajakan nasional melalui penataan ulang berbagai ketentuan perpajakan. Salah satu pembaruan penting yang diperkenalkan adalah penyesuaian struktur tarif serta lapisan penghasilan kena pajak untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP).

Sebelum regulasi ini diberlakukan, PPh OP hanya terdiri atas empat lapisan tarif, dengan batas penghasilan kena pajak tertinggi di atas Rp500 juta dan tarif maksimum sebesar 30 persen. Setelah berlakunya UU 7/2021, jumlah lapisan tarif meningkat menjadi lima, dengan penghasilan kena pajak tertinggi diperluas hingga di atas Rp5 miliar dan tarif tertinggi dinaikkan menjadi 35 persen. Skema berjenjang inilah yang mencerminkan penerapan konsep pajak progresif, di mana besarnya tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan tingkat penghasilan.[2]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan filosofis. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur penerapan tarif pajak progresif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah nilai-nilai keadilan yang mendasari kebijakan pajak progresif, terutama konsep keadilan distributif dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif terkait PPh 21 dan prinsip pemungutan pajak progresif, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori keadilan distributif, prinsip ability to pay, serta konsep keadilan dalam pemikiran ekonomi Islam, khususnya konsep al-'adalah.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan asas equality dalam sistem perpajakan modern dengan konsep al-'adalah dalam Islam. Asas equality dalam perpajakan modern menekankan persamaan perlakuan pajak berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak, sementara konsep al-'adalah dalam Islam menekankan keadilan proporsional, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan tarif

[1] Nuri Resti Chayyani, "Ketimpangan Pendapatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional," *The Indonesian Institute*, 2021.
[2] Gusti Ayu Indah Ratnasari Nur Farida Liyana, Vita Apriliasari, "Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi," *Balance Vacation Accounting Journal* 5 (2022): 126–27.

pajak progresif PPh 21 dengan nilai-nilai keadilan distributif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya UU HPP dan ketentuan PPh 21. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan keadilan distributif, perpajakan, dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif dan argumentatif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia menerapkan skema tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketentuan tersebut membagi Penghasilan Kena Pajak ke dalam beberapa lapisan tarif, dimulai dari tarif terendah sebesar 5% hingga tarif tertinggi sebesar 35% bagi wajib pajak dengan penghasilan sangat tinggi. Struktur tarif berlapis ini mencerminkan kebijakan fiskal yang membedakan beban pajak berdasarkan tingkat penghasilan, sehingga tidak semua wajib pajak dikenai persentase pajak yang sama.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan tarif progresif PPh 21 secara normatif berlandaskan pada konsep ability to pay atau daya pikul. Konsep ini menegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar diwajibkan menanggung beban pajak yang lebih tinggi, baik secara nominal maupun persentase. Dengan demikian, pajak progresif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme yang dirancang untuk menyesuaikan kewajiban pajak dengan kapasitas finansial masing-masing individu, sehingga tercipta distribusi beban pajak yang lebih proporsional.

PEMBAHASAN

A. Keadilan Distribusi dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan dalam pendistribusian kekayaan diwujudkan melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen utama pemerataan harta.[3]

Salah satu sarana utama dalam pemerataan harta menurut ekonomi Islam adalah zakat, yakni kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim apabila telah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Zakat tidak sekadar bernilai ibadah individual, melainkan juga berperan sebagai instrumen fiskal yang strategis dalam menyalurkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan.[4]

Dalil yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan dan penyaluran zakat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.[5]

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba

[3] Listia Andani Irdan Nurdiansyah, "KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 2 (2022): 165.

[4] Nabila Putri Delvi Muhammad Taufiq, Maria Melidiana, Jaya Eka Sasmita, Lu'luul Bintani, Agung Karunia, Anas Malik, "Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 149, https://doi.org/:https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5180.

[5] Ahmad Saputra Nur Hasan, Muhammad Bintang, "Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dalam Perspektif Surah At-Taubah Ayat 60," *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 71.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Kemenag, 2019)

Di luar delapan golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa seseorang tidak dibenarkan menerima zakat. Dengan demikian, zakat memiliki sasaran distribusi yang pasti dan terukur, berbeda dengan kebijakan distribusi harta lainnya yang sering kali belum memiliki indikator yang jelas mengenai kepada siapa harta tersebut dialokasikan. Kejelasan ini menjadikan zakat lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena penyalurannya benar-benar diarahkan kepada pihak yang paling membutuhkan.[6]

Distribusi kekayaan mengandung makna bahwa peredaran harta tidak seharusnya terkonsentrasi pada kelompok ekonomi atas semata, melainkan perlu disalurkan secara lebih adil melalui beragam instrumen, seperti zakat, infak, dan wakaf. Dalam realitas kontemporer, prinsip redistribusi tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan negara, antara lain dengan penyelenggaraan program jaring pengaman sosial serta pemberian subsidi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.[7] Seperti pada QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Kemenag, 2019)

Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak membenarkan peredaran kekayaan yang hanya berpusat pada kelompok orang kaya. Pesan yang terkandung di dalamnya mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penyaluran harta kepada masyarakat secara lebih luas. Kewajiban memanfaatkan kekayaan secara produktif serta larangan menumpuk harta tanpa tujuan sosial merupakan karakter utama yang membedakan sistem ekonomi syariah.[8]

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Q.S. Al-Hasyr ayat 7 berkaitan dengan ketentuan mengenai harta fai', yaitu harta rampasan yang diperoleh tanpa melalui peperangan. Ayat tersebut menegaskan bahwa harta tersebut tidak diperuntukkan bagi kalangan orang kaya semata, melainkan dialokasikan untuk kepentingan Allah, Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, kaum fakir, serta para musafir. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini mengandung kaidah fundamental, yakni kewajiban mengikuti segala ketentuan yang dibawa oleh Rasulullah dan menjauhi segala hal yang dilarangnya.[9]

---

[6] Muhammad Fajar Siddiq, "KEADILAN EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr Ayat 7)," *Doctoral Dissertation, Fakultas Ushuluddin* (INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA, 2020).

[7] Muhsin Mahfud Dedi Mardianto, Ahmad Mujahid, "Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7," *Al – Ghaaziy : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2025): 45.

[8] Osamah Zahrul Muttaqin, "Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Al- Qur ' an Perspektif Wahbah Zuhaili," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 4, no. 3 (2024): 2, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif%0AKonsep.

[9] Muhsin Mahfudz Tri Subegti Fatchul Muina, Achmad Abubakar, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Keadilan Fiskal: Fondasi Teologis Ayat-Ayat Makroekonomi Islam Terhadap Pengentasan Kemiskinan," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025): 300, https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2696.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Perbedaan Filosofis Zakat dan Pajak dalam Distribusi Kekayaan

Zakat dan pajak sama-sama berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan mendorong kesejahteraan sosia.[10] Meskipun memiliki tujuan akhir yang serupa, keduanya dibangun di atas landasan filosofis keadilan yang berbeda, terutama dalam hal penentuan tarif dan basis kewajiban.

Dalam sistem zakat, keadilan diwujudkan melalui tarif yang bersifat flat sebesar 2,5%, namun dengan basis kewajiban yang luas. Zakat dikenakan atas harta atau penghasilan yang telah mencapai nisab tanpa membedakan tingkat kekayaan secara bertingkat. Filosofi ini menekankan prinsip kesederhanaan, kepastian hukum, dan solidaritas sosial, di mana setiap individu yang telah memenuhi syarat diwajibkan berkontribusi secara proporsional terhadap hartanya.

Sebaliknya, pajak penghasilan menganut tarif progresif yang disertai mekanisme Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam sistem ini, keadilan dipahami sebagai perlindungan terhadap kebutuhan dasar warga negara. Individu dengan penghasilan di bawah ambang tertentu dibebaskan dari pajak, sementara beban pajak meningkat seiring dengan bertambahnya kemampuan ekonomi. Filosofi ini mencerminkan prinsip ability to pay, di mana tanggung jawab fiskal disesuaikan dengan kapasitas ekonomi masing-masing wajib pajak.

Perbedaan pendekatan tersebut tercermin secara historis dalam praktik pemerintahan Islam pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pada periode ini, zakat dijalankan sebagai kewajiban keagamaan umat Islam dengan tarif tetap, sementara pajak dipungut sebagai kewajiban kenegaraan. Kedua instrumen tersebut dikelola oleh negara dan diarahkan untuk kemaslahatan umum, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan pajak bukanlah instrumen yang saling menegasikan, melainkan dapat saling melengkapi dalam sistem distribusi kekayaan.

Kekhawatiran bahwa pengakuan zakat sebagai pengurang pajak akan mengurangi penerimaan negara pada dasarnya kurang beralasan. Secara filosofis dan empiris, tarif zakat yang hanya sebesar 2,5% jauh lebih kecil dibandingkan tarif pajak penghasilan yang dapat mencapai 30%. Dengan demikian, pengurangan pajak akibat zakat bersifat marginal dan tidak menghilangkan fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan negara.[11]

Ilustrasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menunjukkan bahwa pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya menghasilkan penurunan kewajiban pajak dalam jumlah terbatas. Hal ini menegaskan bahwa zakat lebih berperan sebagai instrumen penyucian harta dan solidaritas sosial, sementara pajak tetap menjadi instrumen utama pembiayaan negara melalui mekanisme progresif.

Contoh, seorang pegawai memperoleh pendapatan sebesar Rp6.453.345 per bulan. Jika dikalkulasikan dalam satu tahun, total penghasilannya menjadi Rp77.440.140. Jumlah tersebut telah melampaui batas nisab zakat penghasilan, sehingga zakat yang wajib ditunaikan adalah sebesar 2,5% dari total pendapatan tahunan. Dengan demikian, zakat yang harus dibayarkan setiap tahun adalah sebesar Rp1.936.003.[12]

[10] Ahsin Haris Ulinnuha, "Peran Sinergis Antara Zakat Dan Pajak Sebagai Instrumen Utama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *JKIS: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 774, https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index%0AISSN.

[11] Ries Dyah Fitriani, "POTENSI ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2019): 163.

[12] Umar Majid Novia Rahmawati, Jalaludin, Saepul Bahri, "Analisis Pemahaman Zakat Penghasilan Pada Karyawan PT. Kondobo Textindo Subang," *JAMA: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2024): 195, http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Contoh lain sebagai berikut:

	Dengan pengurang zakat	Tanpa pengurang zakat
Penghasilan bruto setahun	150.000.00	150.000.000
Biaya jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	6.000.000	6.000.000
Iuran pensiun	2.400.000	2.400.000
Penghasilan neto	141.600.000	141.600.000
Zakat (2,5 % x bruto)	3.750.000	0
Penghasilan neto setelah pajak	137.850.000	141.600.000
PTKP (K/1)	63.000.000	63.000.000
PKP	74.850.000	78.600.000
PPh 21 terutang (5 % x PKP)	3.742.500	3.930.000
Jumlah PPh terutang	3.742.500	3.930.000
Selisih	187.500	

Berdasarkan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Pak Zidan, jumlah pajak yang harus dibayarkan setelah memperhitungkan zakat atau sumbangan wajib sebagai pengurang tercatat sebesar Rp3.742.500. Jika dibandingkan dengan perhitungan tanpa memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, terlihat adanya penurunan kewajiban pajak sebesar Rp187.500. Dengan demikian, penggunaan zakat sebagai komponen pengurang pajak tahunan memberikan dampak penghematan sebesar 4,77% terhadap PPh Pasal 21 yang terutang.[13]

Perbedaan ini ada 3, yaitu: Peran, Fungsi, dan Mekanisme.[14]

Perbedaan	Zakat	Pajak
Peran	Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Selain bernilai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai sarana sosial yang ditujukan untuk membantu kelompok mustahik. Peran sentral zakat terletak pada upaya pengurangan kemiskinan, penekanan kesenjangan sosial, serta penguatan rasa solidaritas di tengah umat.	Pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan nasional, penyediaan layanan umum, pertahanan negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Fungsi	Zakat memiliki dua dimensi fungsi, yaitu fungsi spiritual yang berkaitan dengan penyucian harta dan jiwa, serta fungsi sosial-ekonomi berupa penyaluran kekayaan kepada kelompok masyarakat yang lemah.	Pajak berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pengeluaran negara, alat pemerataan pendapatan melalui kebijakan fiskal, serta sarana pengaturan aktivitas ekonomi. Dampak dari pemungutan pajak umumnya baru dapat

[13] Siti Farida, "Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Baznas Kabupaten Banyumas" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI, 2023).
[14] Maya Listanti, "ANALYSIS OF ZAKAT AND TAXES AS PILLARS OF A SUSTAINABLE ECONOMIC SYSTEM AND REALIZE SOCIAL JUSTICE," *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 5, no. 2 (2023): 58–59.

	Karakteristik zakat bersifat langsung karena dana yang terkumpul segera didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya.	dirasakan dalam jangka menengah hingga panjang, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan layanan publik.
Mekanisme	Zakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam yang mengatur secara rinci mengenai batas minimal harta (nisab), jangka waktu kepemilikan (haul), serta kelompok penerima yang terdiri atas delapan golongan (asnaf). Proses penghimpunan zakat umumnya dilakukan melalui lembaga yang berwenang, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat, meskipun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang menyalurkannya secara langsung. Penyaluran zakat bersifat terarah dan diberikan secara spesifik kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.	Pajak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Kewajiban pajak ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan atau kepemilikan aset dan dikelola oleh otoritas perpajakan negara. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dikenai sanksi hukum. Dana yang terkumpul dari pajak kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan publik secara umum, tanpa pembatasan pada kelompok penerima tertentu.

Terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara zakat dan pajak yang dapat dilihat dari berbagai aspek.[15]

1. Dari segi istilah dan motivasi, zakat secara etimologis bermakna suci dan berkembang, sedangkan pajak (dharabah) lebih dipahami sebagai pungutan atau kewajiban yang dikenakan oleh negara. Perbedaan makna ini mencerminkan dorongan yang berlainan dalam pelaksanaannya.
2. Ditinjau dari hakikat dan orientasinya, zakat berkaitan erat dengan aspek ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, sementara pajak lebih menitikberatkan pada kepentingan administratif dan pembiayaan negara.
3. Berdasarkan ketentuannya, batas minimal dan besaran zakat (nisab dan kadar) telah ditetapkan secara pasti dalam syariat dan tidak dapat diubah, sedangkan besaran pajak dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
4. Zakat memiliki karakter yang bersifat tetap dan berkelanjutan, sementara pajak bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi dan kebijakan negara.
5. Sasaran penyaluran zakat telah ditentukan secara jelas, yaitu kepada delapan golongan penerima (asnaf), sedangkan hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum tanpa pembatasan kelompok tertentu.
6. Kewajiban membayar pajak sangat terkait dengan otoritas negara, sehingga pelaksanaannya bergantung pada kebijakan penguasa. Sebaliknya, kewajiban zakat memiliki hubungan langsung antara individu dengan Tuhan, sehingga dalam kondisi tertentu zakat dapat ditunaikan secara mandiri tanpa keterlibatan pemerintah.

[15] Ismatul Khayati Siti Kalimah, "MENINJAU DISTRIBUSI KEADILAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK," *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 102.

7. Tujuan zakat tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan pajak.

   Dengan demikian, perbedaan antara zakat dan pajak tidak terletak pada tujuan akhirnya, melainkan pada filosofi keadilan yang mendasarinya. Zakat menekankan keadilan spiritual dan solidaritas sosial melalui tarif flat dengan basis kewajiban yang luas, sedangkan pajak menitikberatkan keadilan distributif melalui tarif progresif yang disertai perlindungan kebutuhan dasar. Keduanya, apabila dikelola secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan umum, dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemerataan kekayaan dan keadilan sosial.

C. Analisis Tarif Pajak 35%: Dzalim atau Instrumen Keadilan?

Menurut pandangan Adolf Wagner, sistem pemungutan pajak yang berkeadilan adalah pemungutan yang diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh Wajib Pajak dan dibebankan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan pajak tidak terletak pada keseragaman beban, melainkan pada proporsionalitas beban terhadap kapasitas ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan ekonomi seseorang, semakin besar pula kontribusi pajak yang secara moral dan sosial dapat dibenarkan.[16]

Prinsip tersebut tercermin dalam kebijakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini menata ulang lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan menetapkan tarif progresif hingga 35% bagi wajib pajak dengan tingkat penghasilan sangat tinggi. Penerapan tarif tertinggi ini mulai berlaku sejak tahun 2022 sebagai respons atas kebutuhan keadilan fiskal dan pengendalian kesenjangan ekonomi.[17]

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebijakan tarif pajak progresif dapat dipahami sebagai upaya negara dalam mencegah penumpukan kekayaan (takaatsur) pada kelompok tertentu. Al-Qur'an secara tegas mengecam perilaku menumpuk harta tanpa memperhatikan kepentingan sosial sebagaimana termaktub dalam QS. At-Takatsur. Oleh karena itu, selama hasil pemungutan pajak digunakan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan publik, maka tarif pajak yang tinggi terhadap kelompok kaya tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai bentuk kezaliman.

Secara teknis, pajak penghasilan tidak dikenakan langsung atas penghasilan bruto, melaikan melalui mekanisme pengurangan berupa biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah itu, Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif progresif bertingkat sebesar 5%, 15%, 25%, 30%, hingga 35%. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pajak tidak dipungut secara selektif dan berjenjang sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.[18]

Lebih lanjut, tarif pajak tertinggi sebesar 35% hanya dikenakan kepada wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Pembatasan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menyasar kelompok menengah ke bawah, melainkan ditujukan secara spesifik kepada kelompok dengan kapasitas ekonomi yang sangat besar. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan asas ability to pay.[19]

---

[16] Dodi Nugraha, "Pengelolaan Prinsip Pajak Yang Berkeadilan Dan Dampaknya Pada Pt. Gas Bumi Nusantara Jaya Jombang" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).
[17] Kevin Parningotan Parhusip, "Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax)," *JEBD: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 02, no. 01 (2024): 533.
[18] Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti, "Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Pada Pt. Yy" (Politeknik Negeri Bali, 2024).
[19] Miya Dewi Suprihandari Putri Diana Sari, "Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 58 Tahun 2023 Dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan uraian tersebut, tarif pajak tertinggi sebesar 35% tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai bentuk kezaliman. Sebaliknya, tarif tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan distributif dan sarana pengendalian penumpukan harta (takaatsur), sepanjang diterapkan secara proporsional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, keadilan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya tarif, melainkan oleh tujuan kebijakan dan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.

KESIMPULAN

Konsep keadilan distribusi dalam Islam dan sistem fiskal negara memiliki titik temu pada tujuan akhir, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi, meskipun dibangun di atas landasan filosofis dan mekanisme yang berbeda.

Dalam perspektif Al-Qur'an, keadilan distribusi ditegaskan melalui larangan penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan kewajiban menyalurkan harta kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Instrumen zakat, infak, dan sedekah menjadi sarana utama pemerataan harta yang bersifat normatif, terukur, dan terarah. Ketentuan penyaluran zakat yang jelas kepada delapan golongan (asnaf) menunjukkan bahwa Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai bagian integral dari keadilan sosial dan ibadah, sekaligus sebagai mekanisme efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Zakat dan pajak, meskipun memiliki tujuan yang sama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dibangun atas filosofi keadilan yang berbeda. Zakat menekankan keadilan spiritual dan solidaritas sosial melalui tarif flat 2,5% dengan basis kewajiban yang luas dan kepastian syariat. Sementara itu, pajak penghasilan mengedepankan keadilan distributif melalui tarif progresif yang disertai mekanisme PTKP sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan dasar. Perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer, sebagaimana tercermin dalam praktik pemerintahan Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz dan dalam konteks kebijakan fiskal modern.

Analisis terhadap tarif pajak progresif hingga 35% menunjukkan bahwa tarif tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai bentuk kezaliman. Dalam perspektif ability to pay dan Hukum Ekonomi Syariah, tarif tinggi yang hanya dikenakan kepada kelompok berpenghasilan sangat besar dapat dipandang sebagai instrumen keadilan distributif dan upaya mencegah penumpukan harta (takaatsur). Selama pemungutan pajak dilakukan secara proporsional, transparan, dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum, maka kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, keadilan distribusi tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya tarif, melainkan oleh filosofi yang mendasari, mekanisme pelaksanaan, serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Zakat dan pajak, apabila dikelola secara sinergis dan berorientasi pada kemaslahatan umum, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemerataan kekayaan dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daya Gemilang)," *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)* 2, no. 4 (2024): 214.

DAFTAR PUSTAKA

Chayyani, Nui Resti. "Ketimpangan Pendapatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional." *The Indonesian Institute*, 2021.

Dedi Mardianto, Ahmad Mujahid, Muhsin Mahfud. "Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7." *Al – Ghaaziy : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2025): 45.

Farida, Siti. "Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Baznas Kabupaten Banyumas." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI, 2023.

Fitriani, Ries Dyah. "POTENSI ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI." *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2019): 163.

Irdan Nurdiansyah, Listia Andani. "KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 2 (2022): 165.

Listanti, Maya. "ANALYSIS OF ZAKAT AND TAXES AS PILLARS OF A SUSTAINABLE ECONOMIC SYSTEM AND REALIZE SOCIAL JUSTICE." *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 5, no. 2 (2023): 58–59.

Muhammad Taufiq, Maria Melidiana, Jaya Eka Sasmita, Lu'luul Bintani, Agung Karunia, Anas Malik, Nabila Putri Delvi. "Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 149. https://doi.org/:https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5180.

Muttaqin, Osamah Zahrul. "Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Al- Qur ' an Perspektif Wahbah Zuhaili." *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 4, no. 3 (2024): 2. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif%0AKonsep.

Novia Rahmawati, Jalaludin, Saepul Bahri, Umar Majid. "Analisis Pemahaman Zakat Penghasilan Pada Karyawan PT. Kondobo Textindo Subang." *JAMA: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2024): 195. http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/.

Nugraha, Dodi. "Pengelolaan Prinsip Pajak Yang Berkeadilan Dan Dampaknya Pada Pt. Gas Bumi Nusantara Jaya Jombang." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.

Nur Farida Liyana, Vita Apriliasari, Gusti Ayu Indah Ratnasari. "Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi." *Balance Vacation Accounting Journal* 5 (2022): 126–27.

Nur Hasan, Muhammad Bintang, Ahmad Saputra. "Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dalam Perspektif Surah At-Taubah Ayat 60." *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 71.

Parhusip, Kevin Parningotan. "Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax)." *JEBD: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 02, no. 01 (2024): 533.

Pramesti, Ni Luh Putu Resinta Ayu. "Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Pada Pt. Yy." Politeknik Negeri Bali, 2024.

Putri Diana Sari, Miya Dewi Suprihandari. "Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 58 Tahun 2023 Dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang)." *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)* 2, no. 4 (2024): 214.

Siddiq, Muhammad Fajar. "KEADILAN EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr Ayat 7)." *Doctoral Dissertation, Fakultas Ushuluddin*. INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA, 2020.

Siti Kalimah, Ismatul Khayati. "MENINJAU DISTRIBUSI KEADILAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK." *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 102.

Tri Subegti Fatchul Muina, Achmad Abubakar, Muhsin Mahfudz. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Keadilan Fiskal: Fondasi Teologis Ayat-Ayat Makroekonomi Islam Terhadap Pengentasan Kemiskinan." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025): 300. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2696.

Ulinnuha, Ahsin Haris. "Peran Sinergis Antara Zakat Dan Pajak Sebagai Instrumen Utama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *JKIS: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 774. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index%0AISSN.